



P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

TAUFIK HIDAYAT BIN JAMALUDDIN, NIK. 1305081003900002, tempat dan tanggal lahir Kamumuan, 10 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085365443210, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email th770600@gmail.com.

Sebagai **Pemohon I**.

DEWI MURNI BINTI MUHAMAD RASYID, NIK. 1305087112900001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm., tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 07 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Qathi Nikah yang bernama **Sudirman**, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II yang bernama **Syaidina bin Jahan**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama;

1.1 **Zaherudin**, umur 60 tahun, tempat tinggal di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

1.2 **Sudirman**, umur 58 tahun, tempat tinggal di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan mahar Uang Tunai Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang (yang berumur 25 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus gadis (yang berumur 24 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Korong Pasar Ampalam Kamumuan, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada bulan Juni tahun 2023 Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Korong Lampanjang, Nagari

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

5.1 **ARSYILA ANINDITA SHAFANA BINTI TAUFIK HIDAYAT**,
Umur : 6 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Lohong, 22 Maret 2017,
Pendidikan : SD;

5.2 **AMINAH MAFAZA BINTI TAUFIK HIDAYAT**, Umur : 8 bulan ,
Tempat Tanggal Lahir : Lohong, 25 November 2022, Pendidikan :
Belum Sekolah;

6. Bahwa sekarang Pemohon I telah berdomisili di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 000/1115/Umum/NKH-SL/VIII/2023, tertanggal 01 Agustus 2023, dari Wali Nagari Kuranji Hilir;

7. Bahwa sekarang Pemohon II telah berdomisili di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 000/1116/Umum/NKH-SL/VIII/2023, tertanggal 01 Agustus 2023, dari Wali Nagari Kuranji Hilir;

8. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), KTP, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taufik Hidayat bin Jamaluddin**) dengan Pemohon II (**Dewi Murni binti Muhamad Rasyid**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Syaidina bin Jahan**, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah



- pada tanggal 07 Agustus 2015;
 - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II yang bernama **Syaidina bin Jahan (saksi sendiri)**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II yang laki-laki masih kecil;
 - Bahwa saksi nikah pada waktu itu adalah Zaherudin dan Sudirman;
 - Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
 - Bahwa banyak masyarakat yang hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
2. **Sudirman bin Bujang**, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2015;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung dari ayah Pemohon II yang bernama **Syaidina bin Jahan**, dikarenakan ayah

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



- kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki kandung Pemohon II yang sudah cukup umur;
- Bahwa saksi nikah pada waktu itu adalah Zaherudin dan Sudirman (saksi sendiri);
 - Bahwa maharnya berupa Uang Tunai Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada halangan baik secara syar'i maupun perundang-undangan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa banyak masyarakat yang hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 07 Agustus 2015, di rumah orang tua Pemohon II di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II yang bernama **Syaidina bin Jahan**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia, dengan saksi-saksi bernama **Zaherudin dan Sudirman**, dengan mahar berupa uang Sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II yang bernama **Syaidina bin Jahan**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II ketika itu telah meninggal dunia sedangkan saudara

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki kandung Pemohon II belum ada yang baligh , serta dihadiri dua orang saksi bernama **Zaherudin dan Sudirman** dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Korong Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Taufik Hidayat bin Jamaluddin**) dengan Pemohon II (**Dewi Murni binti Muhamad Rasyid**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2015, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Aslam** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.**, dan **Muzakkir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 5 Shafar 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Muzakkir, S.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag, M.A.**, Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Ketua,

Drs. H. Aslam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakkir, S.H.

Armen Ghani, S.Ag, M.A

Panitera Pengganti,

Rahmat Hudaya, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00
2.	Proses	p R	50.000,00
3.	Panggilan	p R	0,00
4.	Meterai	p R	10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

p	
R	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

p

iswari, Penerimaan

iswari,

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Prm.